BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

K. Wantijk Saleh menuturkan mengenai perkawinan yang tidak sekedar penjalinan ikatan fisik atau emosional semata, melainkan merupakan harmonisasi masing-masing dari keduanya. Ikatan fisik melambangkan sisi formal, sementara ikatan emosional melambangkan aspek yang tak terlihat atau tidak terlihat secara kasat mata. Sementara dalam buku "Hukum Islam", Anwar menggambarkan perkawinan sebagai komitmen suci antara pria dan wanita demi membentuk kehidupan berkeluarga yang penuh kebahagiaan. Ini menandakan bahwa hubungan antara pria dan wanita tidak terbatas pada dimensi biologis semata, tetapi jauh melampaui hal tersebut. Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu perikatan yang dianggap sakral dan memiliki konsekuensi hukum yang menciptakan beberapa hak dan di ikuti dengan beberapa tanggung jawab bagi sebuah pasangan suami dan istri. [1]

Menurut pandangan para ahli hukum di atas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 yang telah menetapkan sebuah perkawinan sebagai sebuah rangkaian hubungan yang mengikat antara pasangan suami istri, bertujuan membentuk rumah tangga harmonis serta agamis dengan landasan pada sila pertama Pancasila. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ikatan lahir mencakup aspek yang terlihat secara fisik, menandakan adanya keterkaitan hukum antara pasangan suami istri untuk rukun hidup bersama. Sedangkan ikatan batin merujuk pada dimensi tidak terlihat secara kasat mata, namun esensial ada dalam hubungan, karena keberadaannya memperkuat ikatan lahir. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir menjadi kurang kokoh. Oleh karena itu, ikatan lahir dan ikatan batin merupakan bagian utama dalam membangun kebahagiaan dan kelangsungan hubungan dalam sebuah rumah tangga, sesuai tujuan perkawinan pada oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974.[2]

Pasal 26 dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) memaknai perkawinan sebagai rangkaian hubungan resmi antara laki-laki dan perempuan yang bertahan dalam jangka waktu panjang. Perspektif hukum ini lebih fokus pada aspek keperdataan dalam mengakui validitas sebuah perkawinan, tanpa memperhitungkan secara khusus aspek Ketuhanan yang kerap diletakan sebagai pijakan dalam mengelola keluarga. Dengan demikian, sebuah

---

[1] Tinuk Dwi Cahnyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Ed. Haimatus Khalidawati Salmah. 1st ed. (Maalang: UMM PRESS).

[2] Bing Waluyo. 2020. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, no. 1. Hal 193–199.

perkawinan dianggap sah saat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam KUHPerdata.

Dalam hukum Islam, perkawinan dijelaskan ialah akad atau perjanjian (*mitsaqan ghalidzan*) yang pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah untuk mematuhi perintah Allah. Bagi pria dan wanita yang menikah, tindakan ini dianggap sebagai perbuatan baik yang akan diakui sebagai amal ibadah baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Kompilasi Hukum Islam memberikan makna perkawinan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. [3]

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan tak hanya mengikat dari segi perdata, tapi juga terkait dengan aspek adat dan hubungan kekerabatan serta tetangga. Oleh karena itu, ikatan perkawinan tidak hanya berdampak pada urusan perdata seperti kepemilikan harta, hak dan tanggung jawab suami istri, peran orang tua, status anak, tetapi juga mencakup hal-hal adat seperti warisan, ikatan kekeluargaan, dan pelaksanaan upacara adat dan keagamaan.[4]

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang mengikat yang dianggap sakral antara pasangannya, bertujuan membuat keluarga penuh kebahagiaan, dengan menjadikannya sebagai bentuk ibadah dalam menaati perintah Allah SWT.

2. Tujuan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga penuh kebahagiaan untuk selamanya. Tujuan ini bisa diartikan melalui tiga aspek utama yaitu: pertama, pasangan suami istri saling mendukung dan melengkapi. Kedua, Mereka saling membantu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing. Ketiga, menjadi keluarga yang bahagia secara spiritual dan material, mencapai kesejahteraan dalam kedamaian jiwa dan kecukupan materi. [5]

Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk menjauhkan individu dari perbuatan dosa dan segala aktivitas yang dijalani dalam pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang menyarankan agar seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah untuk segera melakukannya karena pernikahan akan menjadi perlindungan dari dosa-dosa terkait pandangan yang tidak halal terhadap lawan jenis. Lebih lanjut, pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk menjaga diri dari godaan syahwat. Jika seseorang ingin menikah namun belum mampu melakukannya,

---

[3] Khoirul Anam. 2019. *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam.* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Hal 59–68.

[4] Huda dan Munib. 2022. *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law*. Hal 36-48.

[5] Ibid.

disarankan untuk berpuasa karena puasa dapat membantu mengendalikan dorongan nafsu terhadap hal-hal yang tidak halal.

Dalam hukum adat, tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan garis keturunan dari pihak ayah atau ibu serta menjaga warisan demi menjaga dan melanjutkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Karena keragaman adat di Indonesia, sistem perkawinan yang dijalankan serta konsekuensi hukumnya pun beragam sesuai dengan keberagaman budaya tersebut.[6]

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas menetapkan kewajiban suami terhadap istrinya. Ini mencakup bimbingan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan sesuai kemampuan, pendidikan agama, nafkah, tempat tinggal, dan pembiayaan pendidikan anak. Selain itu, undang-undang juga menegaskan hak dan kewajiban bersama bagi pasangan suami istri. Mereka dituntut untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan cinta, saling menghormati, setia, serta saling mendukung. Keduanya dibebankan tanggung jawab yang sama ketika mengurus, mengasuh, dan mengajar anak agar tumbuh secara baik, baik jasmani maupun rohani. Selain itu, mereka juga harus menjaga kehormatan satu sama lain. Jika ada kelalaian terhadap kewajiban, baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Inilah landasan secara legal yang mengatur peran, hak-hak yang dimiliki, dan kewajiban yang dibebankan dalam sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.[7]

B. Konsep Teoritis mengenai Perceraian

1. Pengertian Perceraian

"Perceraian" adalah istilah yang mengacu pada pemisahan atau pemutusan hubungan pernikahan. Secara etimologis, istilah "cerai" bermakna pemisahan atau perpisahan. merujuk pada hasil sebuah tindakan pemisahan atau perpisahan dalam perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), perceraian merujuk pada penyebab putusnya sebuah ikatan pernikahan secara hukum selain kematian dan atas keputusan pengadilan. Meskipun tujuan utama perkawinan dalam UU Perkawinan bermakna membuat keluarga penuh kebahagiaan dan langgeng, dalam UU Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perceraian. Sebaliknya, mengatur proses yang rumit untuk mengakhiri sebuah perkawinan.[8]

Berdasarkan penjelasan Subekti dan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974, perceraian merujuk pada penghapusan perkawinan yang dapat dilakukan

---

[6] *Putri, Elfirda. 2021. Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.* Jurnal Hukum Sasana 7, no. 2. Hal 231–242.

[7] Anwar, Syaiful. 2021. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Kajian Islam Al Kamal 1, no. 1. Hal 197.

[8] Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata).

melalui sebuah putusan hakim atau permohonan dari salah satu prinsipal yang menikah di pengadilan. Proses ini mengakibatkan hilangnya hubungan perkawinan antara pasangan suami istri, kecuali jika kasus kematian atau keputusan pengadilan. Meskipun asas perkawinan menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membuat keluarga yang dipenuhi kebahagiaan untuk selamanya, UU Perkawinan tidak secara tegas melarang perceraian. Sebaliknya, undang-undang tersebut mengatur proses yang kompleks untuk mengakhiri perkawinan. Ini menandakan bahwa meskipun tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan kelangsungan, realitas hukum mempertimbangkan proses yang diperlukan untuk mengakhiri ikatan pernikahan.

2. Jenis-jenis Perceraian

Pasal 114 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebuah perkawinan legal secara hukum berakhir disebabkan dua alasan utama: talak dan gugatan perceraian. Terdapat dua jenis perceraian menurut Pasal 114 KHI, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak terjadi saat suami mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dengan syarat harus memiliki alasan yang kuat secara hukum. Sementara itu, cerai gugat terjadi ketika istri melakukan pengajuan sebuah gugatan cerai di Pengadilan Agama di domisilinya. Ini mencerminkan adanya dua proses perceraian yang diatur secara spesifik dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, yaitu melalui sebuah permohonan talak oleh suami dan gugatan cerai oleh istri.

Penelitian ini difokuskan pada cerai talak, yang merupakan topik perkara yang sedang diteliti. Dalam konteks cerai talak, suami, yang disebut sebagai Pemohon, mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama. Setelah permohonan talak dikabulkan di pengadilan, hakim akan mencari, dan menentukan waktu pemberian ikrar talak. Menurut pandangan beberapa ulama, talak dianggap sebagai hak mutlak bagi suami. Wahbah Zuhaili, misalnya, menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa talak dianggap sebagai hak mutlak bagi pria. Pertama, terdapat kekhawatiran bahwa wanita lebih cenderung untuk menggunakan perasaan dalam situasi ini, sehingga mungkin lebih rentan untuk mengucapkan talak atas alasan yang sederhana. Kedua, talak erat kaitannya dengan aspek materi, seperti membayar sebuah mahar akibat ditangguhkan, nafkah idah, dan nafkah mut'ah. [9]

3. Faktor-faktor dan alasan Perceraian

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan gambaran tentang tindakan-tindakan dapat mengakibatkan perceraian dalam suatu perkawinan. Ini mencakup perilaku seperti zina, kepergian tanpa izin setidaknya dua tahun secara runtut tidak pulang, hukuman penjara yang berat

[9] Ilahiyah dan Musadad. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkalan.* Journal STIBA. Hal 320–333.

selama lima tahun setelah pernikahan, kejahatan atau penganiayaan serius, cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta perselisihan yang tak kunjung usai.[10]

Sementara itu, Pasal 208 KUH Perdata menegaskan bahwa perceraian tidak dapat terjadi jika hanya dilakukan karena kesepakatan bersama. Alasan perceraian menurut KUH Perdata mencakup perzinaan, kepergian dengan niat buruk, hukuman penjara yang berat setelah pernikahan, serta penganiayaan serius yang membahayakan keselamatan jiwa. Kedua peraturan ini memberikan landasan hukum yang mengatur berbagai situasi yang dapat menyebabkan perpisahan antara suami dan istri dalam perkawinan.

C. Konsep Teoritis mengenai Mediasi

1. Pengertian Mediasi

John W. Head mengartikan mediasi sebagai prosedur penengah di mana seseorang bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi komunikasi antara dua pihak yang sedang bertikai. Tujuan utamanya adalah memungkinkan kedua belah pihak untuk memahami sudut pandang masing-masing dan menciptakan kesepakatan yang memungkinkan terciptanya perdamaian. Namun, walaupun mediasi memfasilitasi dialog dan pemahaman, tanggung jawab untuk mencapai kesepakatan damai tetap berada di tangan para pihak yang sedang bertikai. Mediator hanya bertindak sebagai penghubung, sementara upaya untuk mencapai perdamaian bergantung pada kesediaan dan kerjasama pihak yang berselisih.[11]

Secara yuridis, definisi mediasi tertera dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 1 Ayat (1), di mana mediasi merujuk pada serangkaian langkah-langkah perundingan yang dibantu oleh mediator sebagai penengah guna mencapai kesepakatan antara para pihak dalam menyelesaikan perkara.

Dalam konteks Hukum Islam, mediasi sering diidentifikasi sebagai "*tahkim*", yang etimologinya mengacu pada penunjukan seseorang atau pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah dalam suatu kasus. Dalam konteks perceraian, *tahkim* menunjukkan kesepakatan para pihak untuk melibatkan hakim sebagai penengah dalam menangani sengketa yang timbul, serta menerima keputusan yang diberikan oleh hakim. Islam mendorong upaya damai sebelum perceraian, baik melalui mediator maupun usaha bersama antara suami dan istri, sebagai bagian dari upaya menyelesaikan konflik.

2. Tahapan Proses Mediasi

Berbagai tahapan mekanisme mediasi yang dijelaskan pada Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdiri dari tiga langkah yang mengatur jalannya penyelesaian sengketa yaitu: Pertama, fase pra-mediasi dimulai saat

---

[10] Suta, I. (et. al). 2021. *Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar*. Jurnal Interpretasi Hukum 2. Hal 184–188.

[11] Afsari dan I Andini. 2019. P*roses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama.* Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf 1, no. 1. Hal 53–63.

surat gugatan atau permohonan didaftarkan di Pengadilan. Pada tahap ini, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis hakim yang akan menangani kasus tersebut. Dalam sidang awal, hakim mewajibkan kedua pihak untuk mengikuti proses mediasi. Ketika ada pihak yang absen, hakim akan memanggilnya kembali sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tidak hadirnya salah satu pihak tidak akan menghalangi jalannya proses mediasi. Pihak-pihak diberikan waktu selama dua hari untuk memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan.

Kedua, tahap mediasi dimulai setelah pihak-pihak menetapkan pilihan mediator. Dalam waktu lima hari, mereka diminta untuk menyusun ringkasan permasalahan yang akan diserahkan kepada mediator. Di fase mediasi ini, mediator harus bersikap netral dan menerima masukan dari kedua belah pihak. Waktu yang diberikan untuk mediasi adalah 30 hari sejak ditetapkan oleh hakim, tetapi dapat diperpanjang hingga 30 hari lagi. Pihak-pihak juga dapat membawa tokoh adat, agama, atau ahli, namun kehadiran mereka harus dengan persetujuan bersama.

Terakhir, pada tahap akhir mediasi, apabila tercapai kesepakatan, kedua belah pihak diwajibkan untuk mendokumentasikan kesepakatan tersebut pada akta perdamaian secara resmi. Namun, apabila mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka perkara akan dilanjutkan ke persidangan di Pengadilan. Sebagai bagian dari proses ini, mediator harus memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi tidak berhasil. [12]

D. Konsep Teoritis mengenai Putusan N.O

1. Pengertian Putusan Hakim

Dalam hemat Sudikno Mertokusumo, putusan hakim diartikan sebagai catatan tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai wakil publik yang berwenang dalam suatu kasus hukum. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah atau kejadian antara pihak-pihak yang terlibat. Putusan hakim tak hanya mencakup keterangan dari para pihak yang diungkapkan dalam sidang, tetapi juga keterangan-keterangan tertulis yang sudah ada. Secara konseptual, keabsahan suatu putusan tertulis hanya terjadi ketika diumumkan secara lisan oleh hakim dalam sidang. Ini sesuai dengan aturan hukum acara yang menegaskan bahwa putusan pengadilan sah dan final jika diumumkan di ruang sidang dan dapat diakses oleh publik.

Menurut Andi Hamzah, putusan hakim adalah hasil pertimbangan yang matang dari suatu kasus yang diwujudkan dalam bentuk tulisan atau diungkapkan secara lisan. Ini merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai representasi publik yang berwenang dalam kasus tersebut, yang akan dibacakan di pengadilan sebagai penutup dari proses penyelesaian kasus.

[12] NKCN Devi dan K J Mahadewi. 2022. *Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*. Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 2. Hal 5213–5220.

Agar suatu keputusan hakim memiliki karakter ilmiah, seorang hakim harus memiliki pemahaman dalam filsafat ilmu seperti logika, teknik pengambilan keputusan, dan metode penelitian hukum, serta pengetahuan dalam bahasa, sastra, dan aspek lainnya yang mendukung penilaian ilmiah. Keputusan hakim diharapkan sejalan dengan nilai-nilai filosofis Pancasila yang menjadi landasan moral masyarakat Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menekankan bahwa badan peradilan negara dalam memberlakukan dan menegakkan hukum harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009.[13]

2. Pengertian Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Sebuah putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) terjadi akibat gugatan atau permohonan yang mengalami cacat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No.4 Tahun 1996. Beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk tidak dapat diterimanya sebuah gugatan antara lain:[14]

1) Gugatan tanpa dasar hukum, Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip bahwa gugatan harus memiliki dasar hukum menjadi hal yang penting. Gugatan haruslah didasarkan pada kepentingan hukum yang langsung terkait dengan kasus yang diajukan. Yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1971 dengan nomor registrasi 194 K/Skip/1971 menekankan bahwa penggugat harus memiliki hubungan hukum yang relevan dengan kasus yang diajukan. Artinya, seseorang yang mengajukan gugatan harus memiliki keterkaitan yang konkret, langsung, dan sah secara hukum terhadap masalah yang dibawa ke pengadilan. Tanpa adanya hubungan hukum yang jelas antara penggugat dan kasus yang diajukan, gugatan dapat dianggap tidak memiliki dasar yang memadai dan dapat ditolak oleh pengadilan. Prinsip ini menegaskan pentingnya adanya kedudukan hukum yang melekat pada penggugat sebagai landasan bagi gugatan yang diajukan. Hubungan hukum ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa penggugat memiliki kepentingan yang sah dan terkait secara langsung dengan sengketa yang dipersoalkan di hadapan pengadilan.
2) Gugatan dengan kesalahan dalam hal data pribadi (*error in persona*) dapat termanifestasikan dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu diskualifikasi *in person* dan *plurium litis consortium*. Diskualifikasi *in person* terjadi ketika penggugat tidak memenuhi syarat yang diperlukan

[13] Suryoutomo (et.al). 2022. *Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum.* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1. Hal 133–149.

[14] Mantili dan Lubis. 2018. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*. Jurnal Hukum Acara Perdata 3, no. 1.

dalam kasus tertentu. Sementara itu, *plurium litis consortium* terjadi ketika gugatan kurang pihak karena kesalahan dalam penunjukan salah satu pihak sebagai penggugat. Diskualifikasi *in person* mengacu pada situasi di mana penggugat tidak memenuhi syarat yang diperlukan oleh hukum untuk memulai atau melanjutkan suatu gugatan. Contohnya, penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang diperlukan dalam suatu kasus atau tidak memenuhi persyaratan administratif yang diwajibkan oleh hukum. Sementara itu, *plurium litis consortium* terjadi saat terdapat kesalahan dalam menunjuk pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan. Ini bisa terjadi ketika salah satu pihak yang seharusnya menjadi penggugat tidak dicantumkan dalam gugatan, yang mengakibatkan kekurangan pihak dalam proses hukum. Kedua situasi ini menyoroti pentingnya pemenuhan syarat-syarat yang diperlukan dan akurasi dalam mencantumkan pihak yang terlibat dalam suatu gugatan. Kesalahan dalam hal kepribadian ini dapat berdampak pada keberlanjutan proses hukum dan perlu diperbaiki agar gugatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3) Gugatan yang dianggap cacat karena *obscuur libel* mengacu pada gugatan yang tidak jelas karena menggabungkan pihak yang sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum yang terkait. Dalam konteks ini, *obscuur libel* menggambarkan kekurangan dalam gugatan yang mungkin mengaitkan pihak-pihak yang tidak relevan atau tidak memiliki hubungan langsung dalam permasalahan yang diajukan. Sementara itu, konsep *ne bis in idem*, yang diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, merujuk pada situasi di mana sebuah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan kembali terhadap kasus dan pihak yang sama. Dengan kata lain, prinsip *ne bis in idem* menegaskan bahwa suatu perkara atau kasus yang telah diselesaikan secara final oleh pengadilan tidak dapat diajukan kembali untuk pihak yang sama dan mengenai hal yang sama. Kedua konsep ini menggaris bawahi pentingnya kejelasan dalam gugatan yang diajukan dan prinsip kepastian hukum. *Obscuur libel* menyoroti perlunya kejelasan dalam hubungan hukum yang diajukan dalam gugatan, sementara *ne bis in idem* menegaskan prinsip bahwa suatu putusan pengadilan yang telah final tidak boleh diajukan kembali dalam kasus dan pihak yang sama untuk menghindari tumpang tindih atau berulangnya proses hukum yang sama.

4) Gugatan yang melanggar yurisdiksi dapat terbagi menjadi dua jenis: kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut terkait dengan wewenang pengadilan berdasarkan sifat atau objek dari kasus yang diajukan. Pengadilan memiliki kewenangan tertentu dalam menangani jenis perkara atau kasus tertentu berdasarkan hukum yang

berlaku. Jika suatu kasus tidak sesuai dengan batasan atau kriteria yang diberlakukan oleh pengadilan, maka gugatan tersebut dianggap melanggar kompetensi absolut. Sementara kompetensi relatif berkaitan dengan pembagian kekuasaan pengadilan berdasarkan domisili atau tempat tinggal para pihak yang terlibat dalam perkara. Prinsip "*actor sequitur forum rei*" menunjukkan bahwa pengadilan yang memiliki kewenangan adalah pengadilan di tempat tinggal tergugat atau pihak yang diadukan. Artinya, pengadilan yang memiliki yurisdiksi relatif adalah pengadilan di wilayah di mana tergugat berdomisili atau bermukim. Ketika suatu gugatan dilakukan di pengadilan yang tidak memiliki wewenang berdasarkan objek perkara atau lokasi tempat tinggal tergugat, hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap yurisdiksi. Kedua jenis kompetensi ini penting untuk dipahami agar gugatan diajukan di pengadilan yang memiliki kewenangan yang tepat, baik berdasarkan sifat perkara yang diajukan maupun lokasi tempat tinggal pihak-pihak yang terlibat.

Dalam putusan yang diberikan oleh hakim, gugatan atau permohonan yang terdapat cacat formil diwajib dituliskan pada amar putusan secara tegas serta jelas. Dasar hukum untuk penolakan gugatan yang tidak dapat diterima tercantum dalam Putusan MA RI No.1149/K/1975 tanggal 17 April 1975 bersamaan dengan Putusan MA RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 dan Putusan MA RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979. Dalam kasus di mana objek gugatan tidak terdefinisi secara jelas, maka gugatan haruslah ditolak oleh hakim di pengadilan.